



**BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

*f. d. a.*

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 156).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintah gampong yang terdiri dari Geuchik dan perangkat gampong.
4. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama dengan Geuchik.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

*f. D. S.*

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Imuem Mukim adalah Kepala pemerintahan mukim.
9. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gampong yang terdiri dari keurani gampong, keurani cut, kepala seksi dan ulee jurong.
12. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Keurani Cut adalah unsur perangkat gampong yang memimpin bidang urusan dan berkedudukan dibawah keurani gampong.
14. Dusun yang selanjutnya disebut Jurong adalah bagian wilayah dalam gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang ulee jurong.
15. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Ulee Jurong adalah pimpinan wilayah jurong sebagai perangkat gampong yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada geuchik melalui keurani gampong.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Geuchik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Gampong.
  - b. Pelaksana Teknis.
  - c. Pelaksana Kewilayahan.

7/10/2016

## Pasal 3

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Keurani Gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Keurani Gampong bertanggungjawab kepada Geuchik.
- (3) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi urusan terdiri dari :
  - a. Urusan Umum dan Perencanaan.
  - b. Urusan Keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Keurani Cut dan bertanggung jawab kepada Keurani Gampong.

## Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu geuchik.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
  - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksana tugas operasional.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Geuchik yang dikoordinasikan oleh Keurani Gampong.

## Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari Jurong-Jurong.
- (2) Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ulee Jurong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Geuchik melalui Keurani Gampong.
- (3) Jumlah Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah jurong yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7/5/2011

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Geuchik

Pasal 7

- (1) Geuchik berkedudukan sebagai kepala pemerintah gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (2) Geuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.

Pasal 8

Geuchik untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pemerintahan gampong, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana gampong dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam meliputi menyusun rencana kerja dibidang keagamaan dan syariat Islam, menjadi penasehat pada acara nikah, talak dan rujuk, mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah diwilayah gampong yang bersangkutan;
- f. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

f. d. d.

Bagian Kedua  
Sekretariat Gampong

Paragraf 1  
Keurani Gampong  
Pasal 9

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah unsur perangkat gampong yang dipimpin oleh Keurani Gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat gampong.
- (2) Unsur Staf Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keurani Cut sebagai pimpinan urusan.
- (3) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan gampong seperti rancangan qanun gampong, peraturan geuchik dan keputusan geuchik;
  - b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
  - c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah gampong;
  - e. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas-tugas Geuchik;
  - f. mempersiapkan bahan-bahan laporan pertanggung-jawaban geuchik;
  - g. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong);
  - h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB-Gampong;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Geuchik.

f. 000.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, Keurani Gampong mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan umum meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan geuchik, perangkat gampong, tuha peut, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya;
- c. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Paragraf 2

## Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan

## Pasal 11

- (1) Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Gampong dibidang umum dan perencanaan.
- (2) Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan tata naskah, surat menyurat dan melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah gampong;
  - b. melakukan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris gampong;
  - d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah gampong;
  - e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan gampong;
  - f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan gampong;
  - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan gampong secara rutin dan/atau berkala;

*f. s. a.*

- h. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan gampong akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- i. mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Jurong dan Musrenbang Gampong;
- j. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPB-Gampong);
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, barang inventaris gampong dan urusan rumah tangga gampong;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat gampong;
- c. penyusunan Rancangan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik;
- d. penyusunan program kerja pemerintahan gampong dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan gampong setiap akhir tahun anggaran;
- e. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- f. penyelenggaraan musyawarah gampong;
- g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
- h. fasilitasi kesekretariatan tuha peut.

#### Paragraf 3

#### Keurani Cut Urusan Keuangan

#### Pasal 13

- (1) Keurani Cut Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Gampong dibidang keuangan selaku Bendahara Umum Gampong;
- (2) Keurani Cut Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

*f. D. O. S.*

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB-Gampong;
- b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Geuchik, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan gampong;
- c. mengendalikan pelaksanaan APB-Gampong;
- d. mengelola, memverifikasi dan membina administrasi keuangan gampong;
- e. menggali dan mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran gampong;
- f. melakukan administrasi penghasilan tetap geuchik, perangkat gampong, tuha peut dan lembaga pemerintahan gampong lainnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Keurani Cut Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rancangan APB-Gampong;
- b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan gampong;
- c. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan gampong;
- d. pelaksanaan pungutan gampong; dan
- e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gampong.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Teknis

#### Pasal 15

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah seksi sebagai unsur perangkat gampong yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Geuchik melalui Keurani Gampong.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## Paragraf 1

## Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

## Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a unsur pelaksana teknis yang membantu Geuchik di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik;
  - c. memfasilitasi kerjasama pemerintah gampong;
  - d. menyelesaikan perselisihan warga;
  - e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- b. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- c. fasilitasi kerjasama pemerintah gampong;
- d. penyelesaian perselisihan warga;
- e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan;
- f. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;

- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

#### Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b unsur pelaksana teknis yang membantu Geuchik di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan gampong;
  - b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat gampong dan sumber-sumber pendapatan gampong;
  - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
  - d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
  - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan gampong;
- b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian gampong;
- c. pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik gampong;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan gampong;
- e. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;

*f. d. d.*

- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksana Kewilayahan

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Jurong-jurong sebagai unsur perangkat gampong yang dipimpin oleh Ulee Jurong.
- (2) Ulee Jurong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah jurong;
  - c. melaksanakan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik;
  - d. mengawasi pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gampong dan di wilayah jurong;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ulee Jurong memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik;
- c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

*[Handwritten signature]*

- e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ulee Jurong.

#### BAB IV

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Struktur Organisasi

#### Pasal 22

Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Gampong yang mencakup jumlah urusan, seksi dan jurong pada setiap gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penetapan Struktur Organisasi

#### Pasal 23

- (1) Geuchik menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah gampong.
- (3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat gampong sebelum disampaikan kepada Tuha Peut.

## Pasal 24

- (1) Geuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Geuchik dengan Tuha Peut dalam Rapat Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong oleh Geuchik.
- (3) Rancangan Qanun Gampong tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Geuchik dan Tuha Peut, disampaikan oleh Geuchik kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama untuk dievaluasi.

## Pasal 25

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diserahkan oleh Camat kepada Geuchik paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Setdakab Aceh Utara.
- (3) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Geuchik wajib memperbaikinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Geuchik dapat mengundang Tuha Peut untuk memperbaiki Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil koreksi dan tindaklanjuti disampaikan Geuchik kepada Camat.
- (5) Dalam hal Geuchik tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Qanun Gampong, Camat dapat membatalkan seluruh atau sebagian isi Qanun Gampong dengan Keputusan Camat.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya, Geuchik dapat langsung menetapkannya dan apabila setelah diberlakukan ternyata terdapat kesalahan maka Camat dapat membatalkan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Geuchik dan Perangkat Gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah gampong mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara berkala.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 27

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Geuchik sebagai penanggungjawab pemerintahan gampong dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Geuchik berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Keurani Gampong.
- (2) Dalam hal Geuchik berhalangan paling lama 7 (tujuh) hari, Geuchik menunjuk Keurani Gampong sebagai Pelaksana harian.
- (3) Dalam hal Perangkat Gampong berhalangan paling lama 7 (tujuh) hari, Geuchik menunjuk salah seorang perangkat gampong lainnya sebagai Pelaksana harian.
- (4) Dalam hal terdapat jabatan Perangkat Gampong yang kosong, Geuchik menunjuk salah seorang perangkat gampong lainnya sebagai Pelaksana tugas.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten, camat dan imuem mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah gampong dan lembaga adat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun gampong, peraturan geuchik dan keputusan geuchik;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun gampong, peraturan geusyiek dan keputusan Geuchik;
- h. menetapkan pembiayaan ADG;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga adat;



- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Geuchik, perangkat gampong, dan tuha peut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Geuchik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Imuem Mukim

##### Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh camat dan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan qanun gampong, peraturan geuchik dan keputusan geuchik;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas geuchik dan perangkat gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. memfasilitasi kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;

*f. Dda.*

- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dan kerja sama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 32

- (1) Perangkat Gampong yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai dengan Qanun Gampong tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Gampong yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diangkatnya Perangkat Gampong sesuai dengan Qanun Gampong yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Jabatan Perangkat Gampong yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diangkat kembali menjadi perangkat gampong dengan Keputusan Geuchik berdasarkan Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan, diangkat kembali sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan, diangkat kembali sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan;
  - c. Kepala Urusan Umum, diangkat kembali sebagai Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan; dan
  - d. Bendahara Gampong, diangkat kembali sebagai Keurani Cut Urusan Keuangan;
- (2) Dengan pengangkatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

- (1) Keurani Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan



peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan perangkat gampong kecuali keurani gampong yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, harus berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Pasal 34 dan Pasal 37 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009.
- (3) Jabatan Keurani Gampong yang masih kosong/lowong untuk segera diangkat Keurani Gampong yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan dan administrasi perkantoran;
  - b. penduduk gampong dan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun terakhir digampong yang bersangkutan;
  - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas.
- (4) Untuk pertama kali, pengisian Jabatan Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Pengangkatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Geuchik berdasarkan Qanun Gampong tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (2) Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan Camat terhadap terpenuhinya keseluruhan persyaratan pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Perangkat Gampong yang menduduki jabatan baru berdasarkan Qanun Gampong tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Aceh Utara.

*f. d. a. b.*

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 Maret 2019 M  
11 Rajab 1440 H

 BUPATI ACEH UTARA 

  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Maret 2019 M  
12 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

  
ABDUL AZIZ

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM.

Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong pada pokoknya adalah sebuah pemikiran bahwa organisasi merupakan alat untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.

- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TANGGAL 18 MARET 2019 M  
11 RAJAB 1440 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG



*[Signature]* BUPATI ACEH UTARA

*[Signature]*

H. MUHAMMAD THAIB